



PUTUSAN

Nomor 418/Pid.B/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NUR AINA Alias NAYA Binti DARUSMAN
2. Tempat lahir : Nias
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 10 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bakaran Wetan Rt 004 / 003 Bakaran Wetan
Juwana Pati Jawa Tengah (Sesuai KTP) / Beran Rt
003 / 003 Tambaharjo Pati Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap sejak 03 Juni 2024 tanggal sampai dengan tanggal 03 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/83/VI/RES.1.11./2024/Reskrim tanggal 03 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 418/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 418/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NUR AINA Alias NAYA Binti DARUSMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penipuan** " sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal **Pasal 378 KUHP**.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **NUR AINA Alias NAYA Binti DARUSMAN** berupa pidana penjara selama **02 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Bendel Rekening Koran Bank BRI dengan Nomer Rekening 307501027763530 atas nama SITI NUGRAHENI

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) pasang sepatu merk WINOD berwarna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **NUR AINA Alias NAYA Binti DARUSMAN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat pada bulan November 2023, atau pada waktu yang masih termasuk bulan November 2023, bertempat rumah saksi

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Siti Nugraheni SITI NUGRAHENI alamat Jalan Sidorejo Pangukrejo Rt 005 / 005 Umbulharjo Cangkringan Kabupaten Sleman atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, “ **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang**”. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat sekira bulan November 2023 saat terdakwa datang ke rumah saksi korban Siti Nugraheni yang mana saksi korban bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “ *ada lowongan pekerjaan atau tidak*” kemudian terdakwa menjawab “ *kalau sekarang tidak ada tahu kalau besok besok*”. Selang satu minggu kemudian terdakwa menemui saksi korban Siti Nugraheni dan saksi Teddy Suswanto, lalu terdakwa menawarkan kepada saksi korban Siti Nugraheni bahwa ada lowongan pekerjaan di ILINE AUDIO RAJAWALI sebagai Staf Wakil Admin dengan mengatakan “*mbak di kantor itu ada lowongan admin, soalnya adminnya baru saja keluar, kerjanya WFH, kantornya seminggu hanya 2 kali*”, kemudian terdakwa memberikan alamat Email “lineRajawali@gmail.com dan nomor admin ILINE AUDIO RAJAWALI WA : 08572770798 kepada saksi korban Siti Nugraheni , serta terdakwa meminta kepada saksi korban Siti Nugraheni yang akan mengirimkan surat lamaran ke ILINE AUDIO RAJAWALI. Kemudian terdakwa meyakinkan kepada saksi korban hingga percaya dengan mengaku bernama MELIZA sebagai admin ILINE AUDIO RAJAWALI melalui whatsapp sebagaimana nomor yang telah diberikan kepada saksi korban yang menjanjikan gaji yang diterima jika diterima di ILINE AUDIO RAJAWALI adalah sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah)
- Bahwa terdakwa untuk lebih meyakinkan juga memberikan sepatu merk WINOD warna hitam kepada saksi korban Siti Nugraheni, serta memberikan nomor rekening Bank BRI : 344401041404531 atas nama SRI REZKI ENDIASTUTI dan ke nomor rekening 74955059031 atas nama WINDY SILVIANA PUTRI kepada saksi korban Siti Nugraheni untuk alasan keperluan biaya joki dan menebus barang inventaris kantor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk mentransfer uang secara bertahap kepada ke dua rekening tersebut , dengan rincian transaksi sebagai berikut :

TRANSFER KE REKENING BRI dengan Nomor : 344401041404531 atas nama SRI REZKI ENDIASTUTI

➤ Tanggal 22 November 2023 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

➤ Tanggal 24 November 2023 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

➤ Tanggal 25 November 2023 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) .

Dan jumlah total sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) *dengan keperluan untuk menebus Hand Phone Iphone fasilitas pekerjaan yang di janjikan di Iline Audio Rajawali.*

ke rekening 74955059031 an. WENDY SILVIANA PUTRI dengan perincian sebagai berikut :

➤ Tanggal 26 November 2023 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

➤ Tanggal 28 November 2023 sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Tanggal 30 November 2023 sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)

➤ Tanggal 1 Desember 2023 sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)

➤ Tanggal 6 Desember 2023 sebesarRp.6.600.000,-(enam juta enam ratus ribu rupiah)

Dan total sebesar Rp.12.300.000,-(dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) untuk keperluan Tebus barang mac book.

➤ Tanggal 9 Desember 2023 sebesar Rp. 3.800.000,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

Untuk alasan keperluan Tebus Ipad dan kekurangan Iphone.

➤ Tanggal 14 Desember 2023 sebesar Rp. 9.150.000,- (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk alasan keperluan tebus sepeda motor.

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 16 Desember 2023 sebesar Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Tanggal 27 Desember 2023 sebesarRp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Total sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk alasan keperluan Bayar mentor Les.*
- Tanggal 10 Desember 2023 sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 11 Desember 2023 sebesar Rp.365.000,-(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 11 Desember 2023 sebesar Rp.525.000,-(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 12 Desember 2023 sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah).
- Tanggal 13 Desember 2023 sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
- Tanggal 15 Desember 2023 sebesar Rp.1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 19 Desember 2023 sebesar Rp.3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Tanggal 21 Desember 2023 sebesar Rp.1.790.000,-(satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Tanggal 22 Desember 2023 sebesar Rp.1.610.000,-(satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) .
- Tanggal 25 Desember 2023 sebesar Rp.3.140.000,- (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- Tanggal 27 Desember 2023 sebesar Rp.3.890.000,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Tanggal 29 Desember 2023 sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).
- Tanggal 1 Januari 2024 sebesar Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) .
- Tanggal 2 Januari 2024 sebesar Rp.2.180.000,-(dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Tanggal 3 Januari 2024 sebesar Rp.8.880.000,- (delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah.)

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 4 Januari 2024 sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) .
- Tanggal 6 Januari 2024 sebesar Rp.2.020.000,-(dua juta duapuluh ribu rupiah) .
- Tanggal 7 Januari 2024 sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) .
- Tanggal 8 Januari 2024 sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) .
- Tanggal 9 Januari 2024 sebesar Rp.1.140.000,-(satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) .
- Tanggal 10 Januari 2024 sebesar Rp.5.640.000,-(lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) .
- Tanggal 11 Januari 2024 sebesar Rp.1.020.000,-(satu juta dua puluh ribu rupiah).
- Tanggal 12 Januari 2024 sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 13 Januari 2024 sebesar Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Tanggal 14 Januari 2024 sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) .
- Tanggal 16 Januari 2024 sebesar Rp.1.360.000,-(tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Tanggal 16 Januari 2024 sebesar Rp.4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Tanggal 16 Januari 2024 sebesar Rp.2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) .
- Tanggal 17 Januari 2024 sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).
- Tanggal 18 Januari 2024 sebesar Rp.3.160.000,-(tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- Tanggal 20 Januari 2024 sebesar Rp.6.420.000,-(enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- Tanggal 21 Januari 2024 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) .
- Tanggal 22 Januari 2024 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 Januari 2024 sebesar Rp.5.360.000,-(limajuta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Tanggal 24 Januari 2024 sebesar Rp.1.620.000,-(satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)
- Tanggal 25 Januari 2024 sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 26 Januari 2024 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 27 Januari 2024 sebesar Rp.3.480.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Tanggal 27 Januari 2024 sebesar Rp.4.740.000,- (empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- Tanggal 28 Januari 2024 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Tanggal 29 Januari 2024 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Tanggal 29 Januari 2024 sebesar Rp.3.640.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Tanggal 29 Januari 2024 sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Dengan total sebesar Rp.125.470.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk alasan keperluan Bayar Joki.

- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan rekening bukan atas nama terdakwa dengan maksud supaya saksi korban Siti Nugraheni tidak curiga, kemudian setelah saksi korban mentransfer ke kedua rekening tersebut, lalu dipindahkan ke rekening milik terdakwa, lalu dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu untuk membayar hutang, membayar sekolah dan keperluan sehari-hari.
- Bahwa sebenarnya ILINE AUDIO RAJAWALI yang dimaksud oleh terdakwa tidak ada karena itu merupakan rangkaian tipu muslihat terdakwa untuk meyakinkan saksi korban sehingga sampai dengan saat ini saksi korban Siti Nugraheni tidak bekerja di ILINE AUDIO RAJAWALI
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban Siti Nugraheni mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp. 160.620.000,- (seratus enam puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa **NUR AINA Alias NAYA Binti DARUSMAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Nugraheni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi korban dalam peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya kejadian penipuan tersebut kerugian yang saksi alami sejumlah Rp.160.620.000,- (seratus enam puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada tanggal 22 November 2023 di Jl. Sidorejo Pankukrejo Rt.005/005 Umbulharjo Cangkringan Sleman;
- Bahwa untuk awal mula kejadian penipuan tersebut terjadi pada awal November dimana saksi dan suami saksi Saksi Tedy Suswantono bertemu Terdakwa di rumah saksi yang beralamat di Sidorejo Pankukrejo Rt.05/05 Umbulharjo Cangkringan Sleman dengan Terdakwa menawari saksi pekerjaan sebagai staf wakil admin di Iline Audio Rajwali dan memberikan nomer WA : 085727707986 atas nama Sdr. Meliza yang merupakan admin Iline Audio Rajawali hingga saksi berkomunikasi dengan nomer yang diberikan oleh Terdakwa tersebut. Pada tanggal 22 November 2023, saksi diminta untuk mengirim biaya bayar yang mana saksi menebus dengan mentransfer barang uang inventaris sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening 344401041404531 RESKI Bank BRI an. SRI ENDIASTUTI lalu mentransfer ke rekening 74955059031 an. WINDY SILVIANA PUTRI sejumlah Rp.158.420.000,- (seratus puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah). Setelah itu saksi bersama suami saksi mencari dimana keberadaan kantor Iline Audio Rajawali namun tidak menemukan keberadaannya. Selain itu saksi juga di janjikan Reward dan Income setelah hasil audit tetapi sampai sekarang tidak mendapatkan pekerjaan yang telah di janjikan oleh Terdakwa.
- Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.160.620.000,- (seratus enam puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dikarenakan saksi sudah percaya dengan Terdakwa

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun antara saksi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga tetapi hanya kenal sewaktu menjadi tamu Jeep saksi dan menjadi langganan ketika datang ke Jogja selalu mampir ke rumah dan pekerjaan Terdakwa adalah pekerja lapangan;

- Bahwa saksi juga mengirimkan lamaran ke Iline Audio Rajawali yang telah diserahkan kepada Terdakwa karena permintaan Terdakwa yang akan membawanya;

- Bahwa saat Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi, Terdakwa mengatakan dikantor Terdakwa ada lowongan Admin yang baru saja keluar, dimana sistem kerjanya WFH (Work From Home) dan hanya masuk kantor 2 (dua) kali dalam seminggu;

- Bahwa sesuai KTP dengan NIK 1807025010870011 Terdakwa beralamat di Bakaran Wetan Rt.004/001 Bakaran wetan Juwana Pati Jawa Tengah dan saksi belum pernah mengecek ke alamat tersebut;

- Bahwa kantor Iline Audio Rajawali bergerak dalam bidang persewaan Sound sistem : Lighting , Ringging (panggung) tetapi, Terdakwa tidak bekerja di Iline Audio Rajawali; Bahwa dalam kejadian penipuan tersebut barang yang menjadi obyek adalah berupa uang sebesar Rp.160.620.000,- (seratus enam puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa sdr. Meliza menjanjikan gaji sejumlah sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) / bulan jika saksi diterima bekerja di Iline Audio Rajawali;

- Bahwa saksi pernah mengecek alamat Iline Audio Rajawali yang berada di di Jl.Gedongkuning Yogyakarta tetapi, yang tertulis hanya Iline Audio tanpa Rajawali dan tidak ada yang kenal pekerja yang bernama NUR AINA ;

- Bahwa saksi melakukan transfer sebanyak 2 (dua) kali yaitu, yang pertama ke rekening 344401041404531 Bank BRI an. SRI RESKI ENDIASTUTI sebesar Rp. Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) secara bertahap pada bulan November 2023 di rumah melalui M-Banking dan yang kedua ke rekening 74955059031 an. WINDY SILVIANA sebesar Rp.158.420.000,- (seratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) secara bertahap pada mulai bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 di rumah melalui M-Banking dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk rincian tentang uang yang saksi transfer ke rekening Bank BRI 344401041404531 an.SRI RESKI ENDIASTUTI adalah;

1. Tanggal 22 November 2023 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
2. Tanggal 24 November 2023 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Tanggal 25 November 2023 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dan jumlah total sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan keperluan untuk menebus Hand Phone Iphone fasilitas dipekerjaan yang dijanjikan di Iline Audio Rajawali.

Bahwa untuk rincian tentang uang yang saksi transfer ke rekening 74955059031 an. WENDY SILVIANA PUTRI adalah:

1. Tanggal 26 November 2023 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
2. Tanggal 28 November 2023 sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
3. Tanggal 30 November 2024 sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
4. Tanggal 1 Desember 2023 sebesar Rp.300. 000 (tiga ratus ribu rupiah)
5. Tanggal 6 Desember 2023 sebesarRp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah)

Dan tiga total sebesar Rp.12.300.000,-(dua belas juta ratus ribu rupiah) untuk keperluan Tebus barang mac book

6. Tanggal 9 Desember 2023 sebesar Rp. 3.800.000,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

Untuk keperluan tebus Ipad dan kekurangan iphone

7. Tanggal 14 Desember 2023 sebesar Rp. 9.150.000,- (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk keperluan tebus sepeda motor.

8. Tanggal 16 Desember 2023 sebesar Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah
9. Tanggal 27 Desember 2023 sebesarRp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk keperluan Bayar mentor Les.

10. Tanggal 10 Desember 2023 sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
11. Tanggal 11 Desember 2023 sebesar Rp.365.000,-(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).
12. Tanggal 11 Desember 2023 sebesar Rp.525.000,-(lima Desember ratus dua 2023 puluh sebesar lima nbu rupiah
13. Tanggal 12 Desember 2023 sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
14. Tanggal 13 Desember 2023 sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah)
15. Tanggal 15 Desember 2024 sebesar Rp1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
16. Tanggal 19 Desember 2023 sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)
17. Tanggal 21 Desember 2023 sebesar Rp1.790.000 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)
18. .Tanggal 22 Desember 2023 sebesar Rp.1.610.000,- (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)
19. Tanggal 25 Desember 2023 sebesar Rp.3.140.000,- (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah).
20. Tanggal 27 Desember 2023 sebesar Rp.3.890.000,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)
21. Tanggal 29 Desember 2023 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
22. Tanggal 1 Januari 2024 sebesar Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah)
23. Tanggal 2 Januari 2024 sebesar Rp.2.180.000,-(dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah)
24. Tanggal 3 Januari 2024 sebesar Rp.8.880.000,- (delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah
25. Tanggal 4 Januari 2024 sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)
26. Tanggal 6 Januari 2024 sebesar Rp.2.020.000,-(dua juta duapuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Tanggal 7 Januari 2024 sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah)
28. Tanggal 8 Januari 2024 sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah)
29. Tanggal 9 Januari 2024 sebesar Rp.1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah)
30. Tanggal 10 Januari 2024 sebesar Rp.5.640.000,-(lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
31. Tanggal 11 Januari 2024 sebesar Rp.1.020.000,-(satu juta dua puluh ribu rupiah)
32. Tanggal 12 Januari 2024 sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
33. Tanggal 13 Januari 2024 sebesar Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah)
34. Tanggal 14 Januari 2024 sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah)
35. Tanggal 16 Januari 2024 sebesar Rp.1.360.000,-(tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
36. Tanggal 16 Januari 2024 sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah)
37. Tanggal 16 Januari 2024 sebesar Rp.2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
38. Tanggal 17 Januari 2024 Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)
39. Tanggal 18 Januari 2024 sebesar Rp.3.160.000,-(tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah)
40. Tanggal 20 Januari 2024 sebesar Rp.6.420.000,-(enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)
41. Tanggal 21 Januari 2024 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
42. Tanggal 22 Januari 2024 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
43. Tanggal 23 Januari 2024 sebesar Rp.5.360.000,- (limajuta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
44. Tanggal 24 Januari 2024 sebesar Rp.1.620.000,-(satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Smm



45. Tanggal 25 Januari 2024 sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah
46. Tanggal 26 Januari 2024 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
47. Tanggal 27 Januari 2024 sebesar Rp3.480.000 (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiaj)
48. Tanggal 27 Januari 2024 sebesar Rp 4.740.000 (empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)
49. Tanggal 28 Januari 2024 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah
50. Tanggal 29 Januari 2024 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah
51. Tanggal 29 Januari 2024 sebesar Rp.3.640.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah
52. Tanggal 29 Januari 2024 sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Dengan dua total puluh sebesar lima juta Rp.125.470.000,-(seratus rupiah empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk keperluan Bayar Joki.

- Bahwa saksi tidak mengetahui Sdri Sri Reski Endiastuti dan Sdri. Wendy Silviana Putri, saksi juga tidak tahu ada hubungan apa antara Sdri Sri Reski Endiastuti dan Sdri. Wendy Silviana Putri dengan Terdakwa.
- Bahwa dalam kejadian penipuan tersebut barang yang menjadi obyek adalah berupa uang sebesar Rp.160.620.000,- (seratus enam puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

2. Tedy Suswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan suami saksi Siti Nugraheni dalam peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya kejadian penipuan tersebut kerugian yang saksi alami sejumlah Rp.160.620.000,- (seratus enam puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada tanggal 22 November 2023 di Jl. Sidorejo Pangukrejo Rt.005/005 Umbulharjo Cangkringan Sleman;
- Bahwa untuk awal mula kejadian penipuan tersebut terjadi pada awal November dimana saksi dan istri saksi yang bernama Siti Nugraheni

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu Terdakwa di rumah saksi yang beralamat di Sidorejo Pangukrejo Rt.05/05 Umbulharjo Cangkringan Sleman dengan Terdakwa menawari istri saksi yang bernama Siti Nugraheni pekerjaan sebagai staf wakil admin di Iline Audio Rajawali dan memberikan nomer WA : 085727707986 atas nama Sdr. Meliza yang merupakan admin Iline Audio Rajawali hingga istri saksi yang bernama Siti Nugraheni berkomunikasi dengan nomer yang diberikan oleh Terdakwa tersebut. Pada tanggal 22 November 2023, istri saksi yang bernama Siti Nugraheni diminta untuk mengirim biaya bayar yang mana istri saksi yang bernama Siti Nugraheni menebus dengan mentransfer barang uang inventaris sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening 344401041404531 RESKI Bank BRI an. SRI ENDIASUTI lalu mentransfer ke rekening 74955059031 an. WINDY SILVIANA PUTRI sejumlah Rp.158.420.000,- (seratus puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah). Setelah itu saksi bersama istri saksi yang bernama Siti Nugraheni mencari dimana keberadaan kantor Iline Audio Rajawali namun tidak menemukan keberadaannya. Selain itu istri saksi yang bernama Siti Nugraheni juga di janjikan Reward dan Income setelah hasil audit tetapi sampai sekarang tidak mendapatkan pekerjaan yang telah di janjikan oleh Terdakwa.

- Bahwa yang membuat istri saksi yang bernama Siti Nugraheni yakin dan percaya untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.160.620.000,- (seratus enam puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dikarenakan istri saksi yang bernama Siti Nugraheni sudah percaya dengan Terdakwa meskipun antara istri saksi yang bernama Siti Nugraheni dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga tetapi hanya kenal sewaktu menjadi tamu Jeep saksi dan menjadi langganan ketika datang ke Jogja selalu mampir ke rumah dan pekerjaan Terdakwa adalah pekerja lapangan;
- Bahwa istri saksi yang bernama Siti Nugraheni juga mengirimkan lamaran ke Iline Audio Rajawali yang telah diserahkan kepada Terdakwa karena permintaan Terdakwa yang akan membawanya;
- Bahwa saat Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada istri saksi yang bernama Siti Nugraheni, Terdakwa mengatakan dikantor Terdakwa ada lowongan Admin yang baru saja keluar, dimana sistem kerjanya WFH (Work From Home) dan hanya masuk kantor 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa sesuai KTP dengan NIK 1807025010870011 Terdakwa beralamat di Bakaran Wetan Rt.004/001 Bakaran wetan Juwana Pati Jawa Tengah dan saksi belum pernah mengecek ke alamat tersebut;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kantor Iline Audio Rajawali bergerak dalam bidang persewaan Sound sistem : Lighting , Ringging (panggung) tetapi, Terdakwa tidak bekerja di Iline Audio Rajawali;
- Bahwa sdri. Meliza menjanjikan gaji sejumlah sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) / bulan jika istri saksi yang bernama Siti Nugraheni diterima bekerja di Iline Audio Rajawali;
- Bahwa saksi pernah mengecek alamat Iline Audio Rajawali yang berada di di Jl.Gedongkuning Yogyakarta tetapi, yang tertulis hanya Iline Audio tanpa Rajawalil dan tidak ada yang kenal pekerja yang bernama NUR AINA ;
- Bahwa istri saksi yang bernama Siti Nugraheni melakukan transfer sebanyak 2 (dua) kali yaitu, yang pertama ke rekening 344401041404531 Bank BRI an. SRI RESKI ENDIASTUTI sebesar Rp. Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) secara bertahap pada bulan November 2023 di rumah melalui M-Banking dan yang kedua ke rekening 74955059031 an. WINDY SILVIANA sebesar Rp.158.420.000,- (seratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) secara bertahap pada mulai bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 di rumah melalui M-Banking dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa untuk rincian tentang uang yang istri saksi yang bernama Siti Nugraheni transfer ke rekening Bank BRI 344401041404531 an.SRI RESKI ENDIASTUTI adalah;

1. Tanggal 22 November 2023 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
2. Tanggal 24 November 2023 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Tanggal 25 November 2023 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dan jumlah total sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan keperluan untuk menebus Hand Phone Iphone fasilitas dipekerjaan yang dijanjikan di Iline Audio Rajawali.

Bahwa untuk rincian tentang uang yang saksi transfer ke rekening 74955059031 an. WENDY SILVIANA PUTRI adalah:

1. Tanggal 26 November 2023 sebesar Rp.300.000,- tiga ratus ribu rupiah)
2. Tanggal 28 November 2023 sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Smm



3. Tanggal 30 November 2024 sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

4. Tanggal 1 Desember 2023 sebesar Rp.300. 000 (tiga ratus ribu rupiah)

5. Tanggal 6 Desember 2023 sebesarRp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah)

Dan tiga total sebesar Rp.12.300.000,-(dua belas juta ratus ribu rupiah) untuk keperluan Tebus barang mac book

6. Tanggal 9 Desember 2023 sebesar Rp. 3.800.000,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

Untuk keperluan tebus Ipad dan kekurangan iphone

7. Tanggal 14 Desember 2023 sebesar Rp. 9.150.000,- (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk keperluan tebus sepeda motor.

8. Tanggal 16 Desember 2023 sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah

9. Tanggal 27 Desember 2023 sebesarRp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Total sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk keperluan Bayar mentor Les.

10. Tanggal 10 Desember 2023 sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

11. Tanggal 11 Desember 2023 sebesar Rp.365.000,-(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

12. Tanggal 11 Desember 2023 sebesar Rp.525.000,-(lima Desember ratus dua 2023 puluh sebesar lima nbu rupiah

13. Tanggal 12 Desember 2023 sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

14. Tanggal 13 Desember 2023 sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah)

15. Tanggal 15 Desember 2024 sebesar Rp1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

16. Tanggal 19 Desember 2023 sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)

17. Tanggal 21 Desember 2023 sebesar Rp1.790.000 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Tanggal 22 Desember 2023 sebesar Rp.1.610.000,-
(satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)
19. Tanggal 25 Desember 2023 sebesar Rp.3.140.000,-
(tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah).
20. Tanggal 27 Desember 2023 sebesar Rp.3.890.000,-
(tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)
21. Tanggal 29 Desember 2023 sebesar Rp.4.000.000,-
(empat juta rupiah).
22. Tanggal 1 Januari 2024 sebesar Rp.2.400.000,-(dua
juta empat ratus ribu rupiah)
23. Tanggal 2 Januari 2024 sebesar Rp.2.180.000,-(dua
juta seratus delapan puluh ribu rupiah)
24. Tanggal 3 Januari 2024 sebesar Rp.8.880.000,-
(delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah
25. Tanggal 4 Januari 2024 sebesar Rp.2.000.000,-(dua
juta rupiah)
26. Tanggal 6 Januari 2024 sebesar Rp.2.020.000,-(dua
juta duapuluh ribu rupiah)
27. Tanggal 7 Januari 2024 sebesar Rp.900.000,-(sembilan
ratus ribu rupiah)
28. Tanggal 8 Januari 2024 sebesar Rp.3.000.000,-(tiga
juta rupiah)
29. Tanggal 9 Januari 2024 sebesar Rp.1.140.000,- (satu
juta seratus empat puluh ribu rupiah)
30. Tanggal 10 Januari 2024 sebesar Rp.5.640.000,-(lima
juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
31. Tanggal 11 Januari 2024 sebesar Rp.1.020.000,-(satu
juta dua puluh ribu rupiah)
32. Tanggal 12 Januari 2024 sebesar Rp1.500.000 (satu
juta lima ratus ribu rupiah)
33. Tanggal 13 Januari 2024 sebesar Rp2.400.000 (dua juta
empat ratus ribu rupiah)
34. Tanggal 14 Januari 2024 sebesar Rp2.000.000 (dua juta
rupiah)
35. Tanggal 16 Januari 2024 sebesar Rp.1.360.000,-(tiga
juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Tanggal 16 Januari 2024 sebesar Rp.4.800.000,-
(empat juta delapan ratus ribu rupiah)
37. Tanggal 16 Januari 2024 sebesar Rp.2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
38. Tanggal 17 Januari 2024 Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)
39. Tanggal 18 Januari 2024 sebesar Rp.3.160.000,-(tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah)
40. Tanggal 20 Januari 2024 sebesar Rp.6.420.000,-(enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)
41. Tanggal 21 Januari 2024 sebesar Rp.10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah)
42. Tanggal 22 Januari 2024 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
43. Tanggal 23 Januari 2024 sebesar Rp.5.360.000,-
(limajuta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
44. Tanggal 24 Januari 2024 sebesar Rp.1.620.000,-(satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)
45. Tanggal 25 Januari 2024 sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah
46. Tanggal 26 Januari 2024 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
47. Tanggal 27 Januari 2024 sebesar Rp3.480.000 (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiaj)
48. Tanggal 27 Januari 2024 sebesar Rp 4.740.000 (empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)
49. Tanggal 28 Januari 2024 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah
50. Tanggal 29 Januari 2024 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah
51. Tanggal 29 Januari 2024 sebesar Rp.3.640.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah
52. Tanggal 29 Januari 2024 sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Dengan dua total puluh sebesar lima juta Rp.125.470.000,-(seratus rupiah empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk keperluan Bayar Joki.

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri saksi yang bernama Siti Nugraheni tidak mengetahui Sdri Sri Reski Endiastuti dan Sdri. Wendy Silviana Putri, saksi juga tidak tahu ada hubungan apa antara Sdri Sri Reski Endiastuti dan Sdri. Wendy Silviana Putri dengan Terdakwa.
- Bahwa dalam kejadian penipuan tersebut barang yang menjadi obyek adalah berupa uang sebesar Rp.160.620.000,- (seratus enam puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

3. Sasono Ngadino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ayah dari saksi Siti Nugraheni dalam peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada tanggal 22 November 2023 di Jl. Sidorejo Pangukrejo Rt.005/005 Umbulharjo Cangkringan Sleman;
- Bahwa dengan adanya kejadian penipuan tersebut kerugian yang dialami saksi yang bernama Siti Nugraheni alami sejumlah Rp.160.620.000,- (seratus enam puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk awal mula kejadian penipuan tersebut terjadi pada awal November dimana anak saksi yang bernama Siti Nugraheni bertemu Terdakwa di rumah saksi yang beralamat di Sidorejo Pangukrejo Rt.05/05 Umbulharjo Cangkringan Sleman dengan Terdakwa menawari anak saksi yang bernama Siti Nugraheni pekerjaan sebagai staf wakil admin di Iline Audio Rajwali dan memberikan nomer WA : 085727707986 atas nama Sdr. Meliza yang merupakan admin Iline Audio Rajawali hingga anak saksi yang bernama Siti Nugraheni berkomunikasi dengan nomer yang diberikan oleh Terdakwa tersebut. Pada tanggal 22 November 2023, anak saksi yang bernama Siti Nugraheni diminta untuk mengirim biaya bayar yang mana anak saksi yang bernama Siti Nugraheni menebus dengan mentransfer barang uang inventaris sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening 344401041404531 RESKI Bank BRI an. SRI ENDIASTUTI lalu mentransfer ke rekening 74955059031 an. WINDY SILVIANA PUTRI sejumlah Rp.158.420.000,- (seratus puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah). Setelah itu anak saksi yang bernama Siti Nugraheni mencari dimana keberadaan kantor Iline Audio Rajawali namun tidak menemukan keberadaannya. Selain itu anak saksi yang bernama Siti Nugraheni juga di janjikan Reward dan Income setelah hasil

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Smm



audit tetapi sampai sekarang tidak mendapatkan pekerjaan yang telah di janjikan oleh Terdakwa.

- Bahwa yang membuat anak saksi yang bernama Siti Nugraheni yakin dan percaya untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.160.620.000,- (seratus enam puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dikarenakan anak saksi yang bernama Siti Nugraheni sudah percaya dengan Terdakwa meskipun antara anak saksi yang bernama Siti Nugraheni dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga tetapi hanya kenal sewaktu menjadi tamu Jeep anak saksi yang bernama Siti Nugraheni dan menjadi langganan ketika datang ke Jogja selalu mampir ke rumah dan pekerjaan Terdakwa adalah pekerja lapangan;
- Bahwa anak saksi yang bernama Siti Nugraheni juga mengirimkan lamaran ke Iline Audio Rajawali yang telah diserahkan kepada Terdakwa karena permintaan Terdakwa yang akan membawanya;
- Bahwa saat Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada anak saksi yang bernama Siti Nugraheni, Terdakwa mengatakan dikantor Terdakwa ada lowongan Admin yang baru saja keluar, dimana sistem kerjanya WFH (Work From Home) dan hanya masuk kantor 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa sesuai KTP dengan NIK 1807025010870011 Terdakwa beralamat di Bakaran Wetan Rt.004/001 Bakaran wetan Juwana Pati Jawa Tengah dan saksi belum pernah mengecek ke alamat tersebut;
- Bahwa kantor Iline Audio Rajawali bergerak dalam bidang persewaan Sound sistem : Lighting , Ringging (panggung) tetapi, Terdakwa tidak bekerja di Iline Audio Rajawali;
- Bahwa saksi tidak tahu besar gaji yang akan diterima anak saksi yang bernama Siti Nugraheni jika bekerja di Iline Audio Rajawali;
- Bahwa saksi pernah mengecek alamat Iline Audio Rajawali yang berada di Jalan Godean Km. 4 Sleman tetapi tidak ada;
- Bahwa setahu saksi, anak saksi yang bernama Siti Nugraheni menyerahkan uang dengan cara transfer dan ada buktinya berupa bukti transfer;

4. Sasono Ngadino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan satu Unit Resmob melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar jam 23.00 Wib di Dsn. Beran Rt.003/003 Tambahharjo Pati Jawa Tengah dimana saya melakukan penangkapan setelah

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Laporan Polisi tentang terjadinya tindak tanggal 22 pidana Penipuan yang terjadi Pada November 2023 di Jl. Sidorejo Pankukrejo Rt.005/005 Umbulharjo Cangkringan Sleman;

- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada tanggal 22 November 2023 di Jl. Sidorejo Pankukrejo Rt.005/005 Umbulharjo Cangkringan Sleman;
- Bahwa dengan adanya kejadian penipuan tersebut kerugian yang anak saksi yang bernama Siti Nugraheni alami sejumlah Rp.160.620.000,- (seratus enam puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk awal mula kejadian penipuan tersebut yaitu awalnya pada tanggal 22 November 2023 di Jl Sidorejo Pankukrejo Rt.05/05 Umbulharjo Cangkringan Sleman dan Terdakwa menawari Saksi Siti Nugraheni pekerjaan sebagai staf wakil admin di Iline Audio Rajwali Dan kemudian Saksi Siti Nugraheni diminta Terdakwa untuk mengirim biaya bayar joki dan menebus barang inventaris kemudian Saksi Siti Nugraheni mentransfer uang sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening 344401041404531 RESKI Bank BRI an. SRI ENDIASTUTI dan selanjutnya transfer ke rekening 74955059031 an. WINDY SILVIANA PUTRI sebesar Rp.158.420.000,- (seratus puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) secara bertahap dan pekerjaan yang dijanjikan sampai sekarang tidak pernah ada;
- Bahwa dalam kejadian penipuan tersebut barang yang menjadi obyek adalah berupa uang sebesar Rp.160.620.000,- (seratus enam puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk uang sebesar (Rp.160.620.000,- (seratus enam puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang dan mencukupi kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah tersangkut perkara pidana di Polsek Pati Jawa Tengah pada tahun 2023 dalam perkara penggelapan tetapi diselesaikan secara restorative justice dan saya belum pernah dihukum
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah diamankan petugas dari Polresta Sleman pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar jam 23.00 WIB di

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn. Beran Rt.003/003 Tambahharjo Pati Jawa Tengah dikarenakan Terdakwa melakukan penipuan;

- Bahwa dalam kejadian penipuan tersebut yang menjadi korban adalah Saksi SITI NUGRAHENI dan pelakunya adalah Terdakwa.
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada tanggal lupa bulan November 2023 di rumah Saksi SITI NUGRAHENI Jl. Sidorejo Pangukrejo Rt.005/005 Umbulharjo Cangkringan Sleman.
- Bahwa awal mula kejadian penipuan tersebut yaitu awalnya pada tanggal tidak dapat diingat oleh Terdakwa, bulan November 2023 sewaktu Terdakwa datang kerumah Saksi SITI NUGRAHENI untuk menginap dan pada saat itu terdapat pula suami saksi yaitu saksi Tedy Suswanto dan Saksi Siti Nugraheni menanyakan kepada pada Terdakwa waktu itu " *Ada Lowongan Perkerjaan Atau Tidak* " dan Terdakwa jawab " *Kalau sekarang tidak ada tidak tahu kalua besok besok*". Selang waktu kurang lebih 1 minggu Terdakwa mengatakan kepada Saksi SITI NUGRAHENI jika ada lowongan kerja sebagai wakil admin di Iline Rajawali dengan memberikan email " *IlineRajawali@gmail.com* " , selanjutnya Terdakwa memberikan nomor wa 085727707986 untuk komunikasi dimana nomor tersebut merupakan milik teman Terdakwa yang Terdakwa pegang dengan mengaku sebagai Sdri. Meliza seorang admin Iline Audio Rajawali. Setelah Terdakwa memberikan nomor wa tersebut selanjutnya Saksi SITI NUGRAHENI komunikasi dengan nomer tersebut dan an. SRI kemudian Saksi SITI NUGRAHENI transfer ke rekening ke rekening 344401041404531 Bank BRI RESKI ENDIASTUTI di bulan November kurang 4 Kali sampai bulan Desember. Mulai bulan Desember 2023 Saksi SITI NUGRAHENI Terdakwa arahkan untuk transfer ke rekening 74955059031 an. WINDY SILVIANA PUTRI sampai akhir bulan Januari 2024, dari menyuruh Saksi Siti Nugraheni untuk transfer ke rekening 344401041404531 Bank BRI an. SRI RESKI ENDIASTUTI dari bulan November 2023 sampai bulan Desember sebanyak 4 kali dan kemudian pada bulan Januari 2024 saya suruh transfer ke rekening 74955059031 an. WINDY SILVIANA PUTRI supaya Saksi Siti Nugraheni tidak mengetahui kalau uangnya di pindah ke rekening Terdakwa dan selanjutnya uang saya pakai sendiri.
- Bahwa yang membuat Saksi SITI NUGRAHENI yakin dan percaya sehingga mau menyerahkan uang bertahap secara transfer sampai sebesar Rp.160.620.000,- (seratus enam puluh juta enam ratus

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Smm



dua puluh ribu rupiah) karena Saksi SITI NUGRAHENI sudah percaya dengan Terdakwa dan Terdakwa juga memberikan sepatu merk WINOD berwarna hitam untuk Saksi Siti Nugraheni untuk bekerja di Iline Audio Rajawali dan sepatu tersebut atas inisiatif Terdakwa sendiri;

- Bahwa dengan saksi SITI NUGRAHENI tidak ada hubungan keluarga dan dengansaksi Siti Nugraheni hanya kenal sewaktu Terdakwa menjadi tamu Jeep dan setiap datang ke Jogja selalu mampir ke rumah dan Terdakwa kenal sejak tahun 2019.

- Bahwa pada waktu saksi SITI NUGRAHENI melamar pekerjaan di Iline Audio Rajawali tersebut saksi SITI NUGRAHENI juga mengirimkan lamaran yang di serahkan kepada Terdakwa karena permintaan Terdakwa yang akan membawanya ke kantor ILINE AUDIO RAJAWALI;

- Bahwa yang mempunyai ide atau rencana untuk melakukan penipuan terhadap saksi SITI NUGRAHENI adalah Terdakwa sendiri.

- Bahwa untuk Iline Audio Rajawali tersebut bergerak dalam bidang persewaan Sound sistem : Lighting , Ringging (panggung) dan saya tidak bekerja di Iline Audio Rajawali;

- Bahwa Terdakwa telah diamankan petugas dari Polresta Sleman pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar jam 23.00 WIB di Dsn. Beran Rt.003/003 Tambahharjo Pati Jawa Tengah dikarenakan Terdakwa melakukan penipuan.

- Bahwa untuk besarnya gaji yang akan diterima oleh istri saya Saksi Siti Nugraheni jika di terima di ILINE AUDIO RAJAWALI adalah sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) / bulan sesuai dengan yang dijanjikan Terdakwa;

- Bahwa untuk rekening yang Terdakwa berikan kepada Saksi SITI NUGRAHENI adalah:

1. Rekening 344401041404531 Bank BRI an. SRI RESKI ENDIASTUTI adalah milik teman Terdakwa sdri SRI RESKI ENDIASTUTI yang tinggal di Pati Jawa Tengah uang transferan dari Saksi SITI NUGRAHENI masuk selanjutnya uang tersebut di transfer lewat Flip ke Rekening Mandiri 1840001856135 an. NUR AINA milik Terdakwa sendiri dimana sdri SRI RESKI ENDIASTUTI merupakan teman Terdakwa hanya kenal sewaktu

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Smm



memasang Internet dan hanya Terdakwa mintai tolong saja dan untuk alamat rumahnya Terdakwa tidak tahu dan setelah Terdakwa minta tolong transfer tidak berkomunikasi lagi sekitar bulan Desember 2024 dan dengan tidak ada hubungan keluarga.

2. Rekening 74955059031 an. WINDY SILVIANA PUTRI milik teman Terdakwa sdri. WINDY SILVIANA PUTRI yang tinggal di Bandung Jawa Barat dan setelah uang masuk langsung di transfer ke rekening Rekening Bank WINDY Mandiri 1840001856135 an. NUR AINA milik Terdakwa sendiri dimana sdri. WINDY SILVIANA PUTRI merupakan teman sewaktu Terdakwa kenal di Bandung di bulan Oktober 2023 dan hanya Terdakwa mintai tolong saja dan untuk alamat rumahnya Terdakwa tidak tahu dan setelah Terdakwa minta tolong transfer tidak berkomunikasi lagi mulai bulan Januari 2024 sampai sekarang dan denganya ada hubungan keluarga;

Terdakwa tidak dapat berkomunikasi lagi dengan sdri. SRI RESKI ENDIASTUTI dan sdri. WINDY SILVIANA PUTRI karena kontak HP nya semua hilang disebabkan HP Terdakwa rusak.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghitung uang yang sudah Terdakwa terima dari Saksi SITI NUGRAHENI
- Bahwa uang yang di transfer Saksi SITI NUGRAHENI untuk bisa masuk kerja di Iline Audio Rajawali pada bulan Desember 2023 tersebut untuk keperluan pekerjaan Saksi Siti Nugraheni karena Saksi Siti Nugraheni tidak bisa mengerjakan jurnal dan presentasi
- Bahwa untuk uang milik Saksi Siti Nugraheni tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk membayar hutang, membayar sekolah dan untuk sisanya keperluan sehari hari dan hal ini dikarenakan Terdakwa tertekan dan terhimpit ekonomi;
- Bahwa selain Saksi Siti Nugraheni Terdakwa tidak melakukan perbuatan penipuan terhadap orang lain;
- Bahwa yang menentukan besarnya nominal yang harus ditransfer Saksi Siti Nugraheni adalah Terdakwa sendiri.



- Bahwa yang memerintahkan Saksi Siti Nugraheni untuk transfer uang ke rekening 344401041404531 Bank BRI an. SRI RESKI ENDIASTUTI Rp. Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) adalah Terdakwa sendiri dan yang memerintahkan Saksi Siti Nugraheni untuk transfer uang ke rekening 74955059031 an. WINDY SILVIANA sebesar Rp.158.420.000,- (seratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) adalah Terdakwa sendiri.

Menimbang alat bukti yang diajukan

1. 3 (tiga) Bendel Rekening Koran Bank BRI dengan Nomer Rekening 307501027763530 atas nama SITI NUGRAHENI
2. 1 (satu) pasang sepatu merk WINOD berwarna Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 22 November 2023 di Jl. Sidorejo Pangukrejo Rt.005/005 Umbulharjo Cangkringan Sleman terdakwa Nur Aina Alias Naya Binti Darusman telah melakukan penipuan dengan obyek uang sebesar Rp.160.620.000,- (seratus enam puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang terjadi pada tanggal 17 Januari 2023 di rumah saksi Siti Nugraheni di Jl. Sidorejo Pangukrejo Rt.005/005 Umbulharjo Cangkringan Sleman;
2. Bahwa berawal dari Terdakwa dan Saksi Siti Nugraheni yang menjadi tamu Jeep Saksi Siti Nugraheni dan suaminya sejak tahun 2019, dimana saat Terdakwa datang ke Yogyakarta, Terdakwa akan selalu mampir kerumah Saksi Siti Nugraheni, lalu pada November 2023 ketika Terdakwa datang kerumah Saksi Siti Nugraheni, Saksi Siti Nugraheni menanyakan “ Ada Lowongan Perkerjaan Atau Tidak “ kepada terdakwa yang mana dijawab oleh Terdakwa “*Kalau sekarang tidak ada tidak tahu kalua besok*”, selang satu minggu kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Siti Nugraheni “ *Mbak Di Kantor Itu Ada Lowongan Admin ,Soalnya Baru Saja Resign Adminya Kerjanya Wfh ,Ke Kantornya Seminggu Hanya 2 Kali*” dengan memberikan email “*IlineRajawali@gmail.com*” dan nomor whatsapp 085727707986 untuk berkomunikasi dimana nomor tersebut merupakan milik teman Terdakwa yang Terdakwa pegang (kuasai) dengan mengaku sebagai Sdri. Meliza seorang admin Iline Audio Rajawali;
3. Bahwa benar saat Saksi Siti Nugraheni berkomunikasi dengan nomor tersebut Saksi Siti Nugraheni melamar pekerjaan dengan surat lamaran



kerja diberikan kepada Terdakwa dan dibawa oleh Terdakwa untuk diserahkan ke kantor Iline Audio Rajawali atas permintaan Terdakwa sendiri;

4. Bahwa benar saat berkomunikasi dengan Sdri. Meliza via *whatsapp* dengan nomor *whatsapp* 085727707986, Saksi Siti Nugraheni melakukan transfer ke rekening 344401041404531 Bank BRI Reski Endiastuti di bulan November 2023 sebanyak 4 Kali sampai bulan Desember 2023, dimana tranfer yang dilakukan oleh Saksi Siti Nugraheni untuk keperluan pekerjaan Saksi Siti Nugraheni karena Saksi Siti Nugraheni tidak bisa mengerjakan jurnal dan presentasi;

5. Bahwa benar setelah Desember 2023, Saksi Siti Nugraheni melakukan transfer ke rekening yang berbeda atas perintah Terdakwa yang menggunakan identitas Sdri. Meliza dengan nomor *whatsapp* 085727707986, dimana Terdakwa memerintahkan Saksi Siti Nugraheni untuk melakukan transfer ke rekening 74955059031 an. Windy Silviana Putri sampai akhir bulan Januari 2024;

6. Bahwa benar alasan Terdakwa menggunakan 2 (dua) rekening yang berbeda dalam memerintahkan Saksi Siti Nugraheni melakukan transfer dikarenakan agar Saksi Siti Nugraheni tidak mengetahui kalau uangnya dipindahkan ke rekening milik Terdakwa yang mana uang yang Saksi Siti Nugraheni transfer digunakan untuk pribadi Terdakwa;

7. Bahwa benar Saksi Siti Nugraheni telah melakukan transfer uang sejumlah Rp.160.620.000,- (seratus enam puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Bahwa untuk rincian tentang uang yang saksi transfer ke rekening 74955059031 an. WENDY SILVIANA PUTRI adalah:

1. Tanggal 26 November 2023 sebesar Rp.300.000,- tiga ratus ribu rupiah)
2. Tanggal 28 November 2023 sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
3. Tanggal 30 November 2024 sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
4. Tanggal 1 Desember 2023 sebesar Rp.300. 000 (tiga ratus ribu rupiah)
5. Tanggal 6 Desember 2023 sebesarRp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah)

Dan tiga total sebesar Rp.12.300.000,-(dua belas juta ratus ribu rupiah) untuk keperluan Tebus barang mac book



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal 9 Desember 2023 sebesar Rp. 3.800.000,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

Untuk keperluan tebus Ipad dan kekurangan iphone

7. Tanggal 14 Desember 2023 sebesar Rp. 9.150.000,- (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk keperluan tebus sepeda motor.

8. Tanggal 16 Desember 2023 sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

9. Tanggal 27 Desember 2023 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Total sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk keperluan Bayar mentor Les.

10. Tanggal 10 Desember 2023 sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

11. Tanggal 11 Desember 2023 sebesar Rp.365.000,-(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

12. Tanggal 11 Desember 2023 sebesar Rp.525.000,-(lima Desember ratus dua 2023 puluh sebesar lima nbu rupiah

13. Tanggal 12 Desember 2023 sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

14. Tanggal 13 Desember 2023 sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah)

15. Tanggal 15 Desember 2024 sebesar Rp1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

16. Tanggal 19 Desember 2023 sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)

17. Tanggal 21 Desember 2023 sebesar Rp1.790.000 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)

18. .Tanggal 22 Desember 2023 sebesar Rp.1.610.000,- (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)

19. Tanggal 25 Desember 2023 sebesar Rp.3.140.000,- (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah).

20. Tanggal 27 Desember 2023 sebesar Rp.3.890.000,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

21. Tanggal 29 Desember 2023 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Tanggal 1 Januari 2024 sebesar Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah)
23. Tanggal 2 Januari 2024 sebesar Rp.2.180.000,-(dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah)
24. Tanggal 3 Januari 2024 sebesar Rp.8.880.000,- (delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)
25. Tanggal 4 Januari 2024 sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)
26. Tanggal 6 Januari 2024 sebesar Rp.2.020.000,-(dua juta duapuluh ribu rupiah)
27. Tanggal 7 Januari 2024 sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah)
28. Tanggal 8 Januari 2024 sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah)
29. Tanggal 9 Januari 2024 sebesar Rp.1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah)
30. Tanggal 10 Januari 2024 sebesar Rp.5.640.000,-(lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
31. Tanggal 11 Januari 2024 sebesar Rp.1.020.000,-(satu juta dua puluh ribu rupiah)
32. Tanggal 12 Januari 2024 sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
33. Tanggal 13 Januari 2024 sebesar Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah)
34. Tanggal 14 Januari 2024 sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah)
35. Tanggal 16 Januari 2024 sebesar Rp.1.360.000,-(tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
36. Tanggal 16 Januari 2024 sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah)
37. Tanggal 16 Januari 2024 sebesar Rp.2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
38. Tanggal 17 Januari 2024 Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)
39. Tanggal 18 Januari 2024 sebesar Rp.3.160.000,-(tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Tanggal 20 Januari 2024 sebesar Rp.6.420.000,-(enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)
41. Tanggal 21 Januari 2024 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
42. Tanggal 22 Januari 2024 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
43. Tanggal 23 Januari 2024 sebesar Rp.5.360.000,- (limajuta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
44. Tanggal 24 Januari 2024 sebesar Rp.1.620.000,-(satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)
45. Tanggal 25 Januari 2024 sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)
46. Tanggal 26 Januari 2024 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
47. Tanggal 27 Januari 2024 sebesar Rp3.480.000 (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
48. Tanggal 27 Januari 2024 sebesar Rp 4.740.000 (empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)
49. Tanggal 28 Januari 2024 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
50. Tanggal 29 Januari 2024 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
51. Tanggal 29 Januari 2024 sebesar Rp.3.640.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
52. Tanggal 29 Januari 2024 sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Dengan dua total puluh sebesar lima juta Rp.125.470.000,-(seratus rupiah empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk keperluan membayar Joki.

8. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menjanjikan pekerjaan kepada saksi Siti Nugraheni dan memerintahkan mentransfer uang untuk kepentingan Saksi Siti Nugraheni dalam mendapatkan posisi admin di Iline Audio Rajawali dan penyelesaian pekerjaan saat tidak dapat datang ke kantor, terdakwa tersebut telah merugikan Saksi Siti Nugraheni sejumlah Rp.160.620.000,- (seratus enam puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan tunggal Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum yang pendukung hak dan kewajiban yang patut diduga atau disangka atau didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Terdakwa Nur Aina Alias Naya Binti Darusman dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum adalah yang identitasnya tercantum dalam surat dakwaan, pada saat persidangan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan Terdakwa dan selama dipersidangan Terdakwa dapat mengikuti secara baik sehingga Majelis Hakim berkesimpulan jika Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka seluruh unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada tanggal 22 November 2023 hingga akhir Januari 2024 Terdakwa Nur Aina Alias Naya Binti Darusman telah melakukan penipuan dengan obyek uang sejumlah Rp.160.620.000,- (seratus enam puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berawal dari ketika terdakwa Nur Aina Alias Naya Binti Darusman pada bulan November 2023 mengunjungi rumah saksi Siti Nugraheni, saksi Siti Nugraheni menanyakan lowongan kerja untuk dirinya yang dijawab oleh saksi Siti Nugraheni belum ada, lalu Terdakwa satu minggu kemudian mendatangi rumah saksi Siti Nugraheni dengan mengatakan ada lowongan kerja sebagai Admin dengan sistem kerja WFH (*Work From Home*) dan hanya masuk kantor sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu, kemudian Terdakwa memberikan email dengan nama "ilineRajawali@gmail.com" dan nomor whatsapp 085727707986 untuk berkomunikasi tentang lamaran kerja hingga pekerjaan, dimana nomor whatsapp tersebut merupakan milik teman Terdakwa yang Terdakwa pegang dengan mengaku sebagai Sdri. Meliza, seorang admin Iline Audio Rajawali, lalu Terdakwa membawa surat lamaran kerja saksi Siti Nugraheni untuk dibawa ke kantor Iline Audio Rajawali, saksi Siti Nugraheni dijanjikan oleh Sdri. Meliza akan mendapatkan gaji sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)/ bulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika saksi Siti Nugraheni berkomunikasi dengan Terdakwa yang menggunakan identitas Sdri Meliza melalui via whatsapp Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) diperintahkan untuk mengirimkan biaya bayar pada tanggal 22 November 2023 sejumlah sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening 344401041404531 RESKI Bank BRI an. SRI ENDIASTUTI dan selanjutnya transfer ke rekening 74955059031 an. WINDY SILVIANA PUTRI sebesar Rp.158.420.000,- (seratus puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Bahwa untuk rincian tentang uang yang saksi transfer ke rekening 74955059031 an. WENDY SILVIANA PUTRI adalah:

1. Tanggal 26 November 2023 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 28 November 2023 sebesar Rp. 2.200.000,-
(dua juta dua ratus ribu rupiah).

3. Tanggal 30 November 2024 sebesar Rp 300.000 (tiga
ratus ribu rupiah)

4. Tanggal 1 Desember 2023 sebesar Rp.300. 000 (tiga
ratus ribu rupiah)

5. Tanggal 6 Desember 2023 sebesarRp.6.600.000,-
(enam juta enam ratus ribu rupiah)

Dan tiga total sebesar Rp.12.300.000,-(dua belas juta ratus ribu
rupiah) untuk keperluan Tebus barang mac book

6. Tanggal 9 Desember 2023 sebesar Rp. 3.800.000,-(tiga
juta delapan ratus ribu rupiah)

Untuk keperluan tebus Ipad dan kekurangan iphone

7. Tanggal 14 Desember 2023 sebesar Rp. 9.150.000,-
(sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk keperluan tebus sepeda motor.

8. Tanggal 16 Desember 2023 sebesar Rp. 2.700.000,-
(dua juta tujuh ratus ribu rupiah

9. Tanggal 27 Desember 2023 sebesarRp.2.000.000,-
(dua juta rupiah)

Total sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk
keperluan Bayar mentor Les.

10. Tanggal 10 Desember 2023 sebesar Rp.500.000,-(lima
ratus ribu rupiah).

11. Tanggal 11 Desember 2023 sebesar Rp.365.000,-(tiga
ratus enam puluh lima ribu rupiah).

12. Tanggal 11 Desember 2023 sebesar Rp.525.000,-(lima
Desember ratus dua 2023 puluh sebesar lima nbu rupiah

13. Tanggal 12 Desember 2023 sebesar Rp.800.000,-
(delapan ratus ribu rupiah).

14. Tanggal 13 Desember 2023 sebesar Rp400.000 (empat
ratus ribu rupiah)

15. Tanggal 15 Desember 2024 sebesar Rp1.750.000 (satu
juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

16. Tanggal 19 Desember 2023 sebesar Rp.3.600.000,-
(tiga juta enam ratus ribu rupiah)

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Tanggal 21 Desember 2023 sebesar Rp1.790.000 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)
18. Tanggal 22 Desember 2023 sebesar Rp.1.610.000,- (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)
19. Tanggal 25 Desember 2023 sebesar Rp.3.140.000,- (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah).
20. Tanggal 27 Desember 2023 sebesar Rp.3.890.000,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)
21. Tanggal 29 Desember 2023 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
22. Tanggal 1 Januari 2024 sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
23. Tanggal 2 Januari 2024 sebesar Rp.2.180.000,- (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah)
24. Tanggal 3 Januari 2024 sebesar Rp.8.880.000,- (delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)
25. Tanggal 4 Januari 2024 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
26. Tanggal 6 Januari 2024 sebesar Rp.2.020.000,- (dua juta duapuluh ribu rupiah)
27. Tanggal 7 Januari 2024 sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
28. Tanggal 8 Januari 2024 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
29. Tanggal 9 Januari 2024 sebesar Rp.1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah)
30. Tanggal 10 Januari 2024 sebesar Rp.5.640.000,- (lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
31. Tanggal 11 Januari 2024 sebesar Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah)
32. Tanggal 12 Januari 2024 sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
33. Tanggal 13 Januari 2024 sebesar Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah)
34. Tanggal 14 Januari 2024 sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah)

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Tanggal 16 Januari 2024 sebesar Rp.1.360.000,-(tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
36. Tanggal 16 Januari 2024 sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah)
37. Tanggal 16 Januari 2024 sebesar Rp.2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
38. Tanggal 17 Januari 2024 Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)
39. Tanggal 18 Januari 2024 sebesar Rp.3.160.000,-(tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah)
40. Tanggal 20 Januari 2024 sebesar Rp.6.420.000,-(enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)
41. Tanggal 21 Januari 2024 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
42. Tanggal 22 Januari 2024 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
43. Tanggal 23 Januari 2024 sebesar Rp.5.360.000,- (limajuta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
44. Tanggal 24 Januari 2024 sebesar Rp.1.620.000,-(satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)
45. Tanggal 25 Januari 2024 sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah
46. Tanggal 26 Januari 2024 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
47. Tanggal 27 Januari 2024 sebesar Rp3.480.000 (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
48. Tanggal 27 Januari 2024 sebesar Rp 4.740.000 (empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)
49. Tanggal 28 Januari 2024 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah
50. Tanggal 29 Januari 2024 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah
51. Tanggal 29 Januari 2024 sebesar Rp.3.640.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah
52. Tanggal 29 Januari 2024 sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan dua total puluh sebesar lima juta Rp.125.470.000,-(seratus rupiah empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk keperluan membayar Joki.

Menimbang, bahwa seluruh uang yang telah ditransfer saksi Siti Nugraheni dengan jumlah Rp.160.620.000,- (seratus enam puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) telah mereka gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk membayar hutang, membayar sekolah dan sisanya untuk keperluan sehari hari;

Menimbang, bahwa saksi Siti Nugraheni beserta suaminya telah datang ke kantor Iline Audio Rajawali yang berada di Yogyakarta tetapi saat tiba dilokasi hanya tertulis Iline Audio tanpa ada kata Rajawali, lalu saksi Siti Nugraheni juga menanyakan kepada pegawai apakah mengenal nama tetapi, tidak ada yang mengenal Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang menjanjikan pekerjaan kepada saksi Siti Nugraheni dan memerintahkan mentransfer uang untuk kepentingan Saksi Siti Nugraheni dalam mendapatkan posisi admin di Iline Audio Rajawali dan penyelesaian pekerjaan saat tidak dapat datang ke kantor, terdakwa tersebut telah merugikan Saksi Siti Nugraheni sejumlah Rp.160.620.000,- (seratus enam puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini dan sudah sepatutnya jika unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) Bendel Rekening Koran Bank BRI dengan Nomer Rekening 307501027763530 atas nama SITI NUGRAHENI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena berupa berkas-berkas maka cukup beralasan apabila tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) pasang sepatu merk WINOD berwarna Hitam

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut juga dipergunakan dalam tindak pidana dalam perkara a quo, maka Majelis menetapkan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Siti Nugraheni;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NUR AINA Alias NAYA Binti DARUSMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Bendel Rekening Koran Bank BRI dengan Nomer Rekening 307501027763530 atas nama SITI NUGRAHENI Tetap terlampir dalam Berkas Perkara
 - 1 (satu) pasang sepatu merk WINOD berwarna Hitam Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh kami, Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., Sp. Not, M.H., sebagai Hakim Ketua, Cahyono, S.H., M.H., dan Intan Tri Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edwin Syaifuddin, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Shanty Elda Mayasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cahyono, S.H., M.H.
M.H.

Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., Sp. Not,

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Edwin Syaifuddin, S.H., M.H.